



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 369 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara untuk membantu kehidupan keluarga yang berkualitas, telah ditetapkan Program Pusat Pembelajaran Keluarga yang merupakan layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak;
- b. bahwa kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tahun 2022 Nomor 01/V/ DPPKBPPPA tanggal 10 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022-2027.

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai tempat konsultasi anak, orang tua atau wali yang bertanggung jawab memberikan layanan satu pintu keluarga holistik, integratif berbasis hak anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pusat Pembelajaran Keluarga, berfungsi:  
a. merumuskan dan menyusun program dan kegiatan;  
b. menyediakan tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;  
c. menyediakan tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau wali yang bertanggung jawab terhadap anak;

d. menyediakan...

- d. menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
- f. melakukan komunikasi dan memberikan informasi tentang hak-hak anak;
- g. memberikan pelatihan, keterampilan dan kreativitas bagi ibu, bapak dan anak;
- h. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua atau wali, pemerintah dan masyarakat; dan
- i. mendukung sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

- KEEMPAT : Ketua Umum wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga secara periodik 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Sekretariat Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Sumedang Periode 2022-2027 yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 369 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN  
KELUARGA KABUPATEN  
SUMEDANG TAHUN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2022-2027

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- B. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- D. Sekretaris : 1. Mutia Kuswidiaty dra  
2. Robby Maulid Akbar, S.Pd.
- E. Divisi-Divisi
1. Divisi Layanan Pencegahan
- a. Koordinator : Yayan Adrian, S.Pd.
- b. Anggota : 1) Ari Arifin, S.Sos., M.Si.  
2) M. A. Azis  
3) Yayah Komariah  
4) Sri Teti Setiawati  
5) H.Acep Fitriana Zakaria, M.Pd.  
6) Hj. Sri Hartini, S.Pd.  
7) Hj. Nani Suarni, S.Pd.  
8) Mumuh Mulayana, S.Pd.  
9) Euis Nurfaridah, S.Pd., M.Pd.  
10) Nunung Sumiati Nurhayati, S.Pd.  
11) Idik Hidayat  
12) Aldy Lukmanul Hakim  
13) Parhan Yusup  
14) M. Alvin Saputra  
15) Indi Kurniawan  
16) Cindy Husena, S.P., M.T.  
17) Poppy Nurdahliawati, S.K.M.  
18) Yuvita Pertiwi Suryana, S.Pd.  
19) Iyan Andriyan  
20) Entin Suryati

- 21) Neneng Sartika
- 22) Suryati
- 23) Yati Rohayati
- 24) Momoh Siti Halimah
- 25) Dalim Miharja
- 26) Maesaroh
- 27) Nunung Rosidah
- 28) Siti Rokayah
- 29) Jajat Sudrajat
- 30) Maya
- 31) Yadit Yudistira
- 32) Jajang Aceyulia
- 33) Cuanta

2. Divisi Rujukan :
  - a. Koordinator : Dr. Yusfita Yusuf
  - b. Anggota : 1) MT Hartono Ikhsan, S.Psi.I., M.Pd.  
2) Roni Yanuar, S.Sos.
3. Tenaga Administrasi :
  - a. Koordinator : Ai Nurhayati, Amd. Kl.
  - b. Anggota : 1) Nani Kurniasih  
2) Esti Rochmatisyiam, Str. Hum  
3) Aan Nurlianti, Amd.Keb, S.K.M.

## II. URAIAN TUGAS

### A. Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dan kebijakan berdasarkan program kerja dan kegiatan serta anggaran dasar Lembaga; dan
2. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas, pokok, dan fungsi Pusat pembelajaran Keluarga.

### B. Ketua Umum mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga;
2. menyusun rencana kerja organisasi dan mekanisme pelaksanaan;
3. melaksanakan secara terintegritas kegiatan organisasi;
4. melakukan pengendalian dan evaluasi serta monitoring kegiatan organisasi; dan
5. memberikan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

### C. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:

1. membangun hubungan antara jejaring;
2. mengoordinasikan pelaksanaan jejaring dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga;
3. membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga kepada Ketua; dan
5. mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.

D. Sekretaris...

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan bahan-bahan, sarana, prasarana dan dukungan operasional kegiatan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
5. menyiapkan kebutuhan yang diperlukan Pusat Pembelajaran Keluarga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok; dan
6. melaksanakan ketatausahaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

E. Divisi-Divisi:

1. Divisi Layanan Pencegahan mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum;
  - b. meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan anak;
  - c. menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan;
  - d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok Profesi dan Lembaga yang bekerja dengan anak melalui program atau kegiatan Pelatihan Konversi Hak Anak; dan
  - e. mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak baik yang berasal dari media elektronik, media cetak dan media sosial.
2. Divisi Rujukan mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.
3. Tenaga Administrasi mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan administrasi kepada Klien;
  - b. membantu proses administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga; dan
  - c. membuat Laporan Triwulan dan Tahunan mengenai Pusat Pembelajaran Keluarga.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001